



PUTUSAN
Nomor 179/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **REDY SETIAWAN BIN DIANTO**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 12 Oktober 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jetis kulon 7 No: 23-A, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 November 2024;

Terdakwa Redy Setiawan Bin Dianto ditahan dalam Rumah Tahanan (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 179/ Pid.B/ 2025/ PN Sby tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/ Pid.B/ 2025/ PN Sby tanggal 20 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa Redy Setiawan Bin Dianto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Mtrek Realme C11, dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-2599/ 06/ 2024 tanggal 3 Juli 2024, sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa, terdakwa Redy Setiawan Bin Dianto pada hari Sabtu, tanggal 9 Nopember 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2024, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Jln. Kalirungkut Kota Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2025/PN Sby



perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhnya suatu tata cara, yang Terdakwa lakukan dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Feri Citra H.P. dan saksi Nurwidi Cahyono, S.H., anggota kepolisian Polsek Wonocolo Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kali Rungkut yang sedang melakukan judi online atas informasi tersebut saksi Feri Citra H.P. dan saksi Nurwidi Cahyono, S.H., melakukan penyelidikan ditempat tersebut melihat ada terdakwa yang sedang sibuk main judi secara online, selanjutnya dilakukan penangkapan dan setelah diperiksa di dalam HP terdakwa ditemukan permainan judi secara Online Pragmatik melalui situs Kudaslot dengan Username lala012 dengan password 1012;
- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan perjudian online Pragmatik dengan situs Kudaslot dengan cara awalnya terdakwa membuka Crome masuk Pragmatik dengan situs Kudaslot setelah terbuka link aplikasi terdakwa masukan akun username lala012 dengan password 1012;
- Bahwa, untuk melakukan perjudian terlebih dahulu terdakwa masukan deposit Rp.25.000,- dengan transfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 4720408029, kemudian terdakwa kirim melalui BCA ke rekening an. Irene, kemudian terdakwa memasang uang taruhan digambar yang terdakwa inginkan dengan jumlah taruhan Rp.800,- untuk sekali pin, setelah dipin terdakwa mendapatkan skater, maka terdakwa mendapatkan keberuntungan seseuai uang taruhan, dan uang taruhan masuk ke saldo terdakwa, dan apabila terdakwa tidak beruntung atau kalah maka uang saldo terdakwa berkurang, begitu dilakuyan secara berulang ulang;
- Bahwa, terdakwa juga mengakui dalam bermain judi online Pragmatik dengan situs Kudaslot telah mendeposit sebanyak 8 kali, yaitu:
 - a. Pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 Pukul 11.58 Wib sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Pukul 03.00 Wib sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - c. Pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Pukul 03.00 Wib sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - d. Pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Pukul 03.00 Wib sebesar Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2025/PN Sby



- e. Pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Pukul 03.00 Wib sebesar Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);
- f. Pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Pukul 03.00 Wib sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- g. Pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Pukul 03.00 Wib sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- h. Pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Pukul 03.00 Wib sebesar Rp.41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis slot online tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa REDY SETIAWAN Bin DIANTO pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2024, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Jalan Kalirungkut Kota Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303***, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa menggunakan kesempatan main judi secara Online PRAGMATIK melalui situs ***KUDASLOT*** dengan ***Username lala012*** dengan ***password 1012***, dengan cara awalnya Terdakwa membuka Crome masuk Pragmatik dengan situs ***Kudaslot*** setelah terbuka link aplikasi Terdakwa masukan akun username ***lala012*** dengan ***password 1012***;

Bahwa untuk melakukan perjudian terlebih dahulu Terdakwa masukan Deposit Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan transfer melalui rekening BCA dengan nomer rekening 4720408029 kemudian Terdakwa kirim melalui BCA kerekening an. IRENE;

- Bahwa cara Terdakwa lakukan dalam judi Pragmatik tersebut awalnya Terdakwa memasang uang taruhan digambar yang

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2025/PN Sby



Terdakwa inginkan dengan jumlah taruhan Rp.800,- (delapan ratus rupiah) untuk sekali spin, setelah di spin Terdakwa mendapatkan skater maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar uang taruhan, dan uang taruhan masuk ke saldo Terdakwa, dan apabila Terdakwa tidak beruntung atau kalah maka uang saldo Terdakwa berkurang, begitu dilakukan secara berulang ulang;

- Bahwa Terdakwa juga mengakui dalam bermain judi online Pragmatik dengan situs **Kudaslot** telah mendeposit sebanyak 8 kali yaitu :
 - a. Pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 Pukul 11.58 Wib sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Pukul 03.00 Wib sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - c. Pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Pukul 03.00 Wib sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - d. Pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Pukul 03.00 Wib sebesar Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);
 - e. Pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Pukul 03.00 Wib sebesar Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);
 - f. Pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Pukul 03.00 Wib sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - g. Pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Pukul 03.00 Wib sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - h. Pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Pukul 03.00 Wib sebesar Rp.41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis slot online tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa REDY SETIAWAN Bin DIANTO pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2024, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Jalan Kalirungkut Kota Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2025/PN Sby



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”** yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menggunakan HP Merk Realme C11 sebagai sarana bermain judi secara online, PRAGMATIK melalui situs **KUDASLOT** dengan **Username lala012** dengan **password 1012**;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian online Pragmatik dengan situs **Kudaslot** dengan cara awalnya terdakwa membuka Crome masuk Pragmatik dengan situs **Kudaslot** setelah terbuka link aplikasi Terdakwa masukan akun **username lala012** dengan **password 1012**;
- Bahwa untuk melakukan perjudian terlebih dahulu Terdakwa masukan Deposit sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) melalui rekening BCA dengan nomer 4720408029 an. Terdakwa. Kemudian Terdakwa kirim melalui BCA kerekening An. IRENE, lalu Terdakwa memasang uang taruhan digambar yang Terdakwa inginkan dengan jumlah taruhan Rp.800,- (delapan ratus rupiah) untuk sekali spin, setelah di spin Terdakwa mendapatkan skater maka Terdakwa mendapatkan keberuntungan seseuai uang taruhan, dan uang taruhan masuk ke saldo Terdakwa, dan apabila Terdakwa tidak beruntung atau kalah maka uang saldo Terdakwa berkurang, begitu dilakukan secara berulang ulang;
- Bahwa terdakwa juga mengakui dalam bermain judi online Pramgtik dengan situs Kudaslot telah mendeposit sebanyak 8 kali yatu :
 - a. Pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 Pukul 11.58 Wib sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Pukul 03.00 Wib sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - c. Pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Pukul 03.00 Wib sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - d. Pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Pukul 03.00 Wib sebesar Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);
 - e. Pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Pukul 03.00 Wib sebesar Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Pukul 03.00 Wib sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- g. Pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Pukul 03.00 Wib sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- h. Pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Pukul 03.00 Wib sebesar Rp.41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis slot online tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Feri Citra H.P di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Kalirungkut Kota Surabaya telah melakukan penangkapan pada Terdakwa karena diduga tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap setelah diinterogasi Terdakwa main judi online menggunakan HP Merk Realme C11 sebagai sarana bermain judi secara online, PRAGMATIK melalui situs **KUDASLOT** dengan **Username lala012** dengan **password 1012**;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian online Pragmatik dengan situs Kudaslot dengan cara awalnya Terdakwa membuka Crome masuk Pragmatik dengan situs Kudaslot setelah terbuka link aplikasi Terdakwa masukan akun **username lala012** dengan **password 1012**;
- Bahwa untuk melakukan perjudian terlebih dahulu Terdakwa masukan Deposit sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) melalui rekening BCA dengan nomer 4720408029, kemudian

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kirim melalui BCA kerekening An. IRENE, lalu Terdakwa memasang uang taruhan digambar yang Terdakwa inginkan dengan jumlah taruhan Rp.800,- (delapan ratus rupiah) untuk sekali spin, setelah di spin Terdakwa mendapatkan skater maka Terdakwa mendapatkan keberuntungan sesuai uang taruhan, dan uang taruhan masuk ke saldo Terdakwa, dan apabila Terdakwa tidak beruntung atau kalah maka uang saldo Terdakwa berkurang, begitu dilakukan secara berulang ulang;

- Bahwa Terdakwa juga mengakui dalam bermain judi online Pragmatik dengan situs Kudaslot telah mendeposit sebanyak 8 kali;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis slot online tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nurwidi Cahyono, S.H., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Kalirungkut Kota Surabaya telah melakukan penangkapan pada Terdakwa karena diduga tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap setelah diinterogasi Terdakwa main judi online menggunakan HP Merk Realme C11 sebagai sarana bermain judi secara online, PRAGMATIK melalui situs **KUDASLOT** dengan **Username lala012** dengan **password 1012**;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian online Pragmatik dengan situs Kudaslot dengan cara awalnya Terdakwa membuka Crome masuk Pragmatik dengan situs Kudaslot setelah terbuka link aplikasi Terdakwa masukan akun **username lala012** dengan **password 1012**;
- Bahwa untuk melakukan perjudian terlebih dahulu Terdakwa masukan Deposit sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) melalui rekening BCA dengan nomer 4720408029, kemudian Terdakwa kirim melalui BCA kerekening An. IRENE, lalu

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2025/PN Sby



Terdakwa memasang uang taruhan digambar yang Terdakwa inginkan dengan jumlah taruhan Rp.800,- (delapan ratus rupiah) untuk sekali spin, setelah di spin Terdakwa mendapatkan skater maka Terdakwa mendapatkan keberuntungan sesuai uang taruhan, dan uang taruhan masuk ke saldo Terdakwa, dan apabila Terdakwa tidak beruntung atau kalah maka uang saldo Terdakwa berkurang, begitu dilakukan secara berulang ulang;

- Bahwa Terdakwa juga mengakui dalam bermain judi online Pragmatik dengan situs Kudaslot telah mendeposit sebanyak 8 kali;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis slot online tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Nopember 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jl. Kalirungkut, Kota Surabaya, telah melakukan permainan judi tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”;
- Bahwa, Terdakwa main online dengan menggunakan HP merek Realme C11 sebagai sarana bermain secara online, Pragmatik melalui situs Kudaslot dengan Username lala012 dengan password 1012;
- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan permainan online Pragmatik dengan situs Kudaslot, dengan cara awalnya terdakwa membuka Crome masuk Pragmatik dengan situs Kudaslot, setelah terbuka link aplikasi, Terdakwa masukan akun username lala012 dengan password 1012;
- Bahwa, Terdakwa untuk melakukan permainan terlebih dahulu Terdakwa masukan deposit sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) melalui rekening BCA dengan nomor 4720408029, kemudian Terdakwa kirim melalui BCA ke rekening an. Irene, lalu Terdakwa memasang uang taruhan digambar yang terdakwa inginkan dengan jumlah taruhan Rp.800,- (delapan ratus rupiah)

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sekali spin, setelah d spin, Terdakwa mendapatkan skater, maka Terdakwa mendapatkan keberuntungan sesuai uang taruhan, dan uang taruhan masuk ke saldo Terdakwa, dan apabila Terdakwa tidak beruntung atau kalah maka uang saldo Terdakwa berkurang, begitu dilakukan secara berulang ulang;

- Bahwa, Terdakwa bermain online Pragmatik dengan situs Kudaslot telah mendeposit sebanyak 8 kali;
- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis slot online tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merek Realmi C11 dan barang bukti tersebut telah melalui penyitaan yang sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Nopember 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jl. Kalirungkut, Kota Surabaya, telah melakukan permainan judi tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”;
- Bahwa, Terdakwa main online dengan menggunakan HP merek Realmi C11 sebagai sarana bermain secara online, Pragmatik melalui situs Kudaslot dengan Username lala012 dengan password 1012;
- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan permainan online Pragmatik dengan situs Kudaslot, dengan cara awalnya terdakwa membuka Crome masuk Pragmatik dengan situs Kudaslot, setelah terbuka link aplikasi, Terdakwa masukan akun username lala012 dengan password 1012;
- Bahwa, Terdakwa untuk melakukan permainan terlebih dahulu Terdakwa masukan deposit sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) melalui rekening BCA dengan nomor 4720408029, kemudian Terdakwa kirim melalui BCA ke rekening an. Irene, lalu Terdakwa memasang uang taruhan digambar yang Terdakwa

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



inginkan dengan jumlah taruhan Rp.800,- (delapan ratus rupiah) untuk sekali spin, setelah d sipin, Terdakwa mendapatkan skater, maka Terdakwa mendapatkan keberuntungan sebesar uang taruhan, dan uang taruhan masuk ke saldo Terdakwa, dan apabila Terdakwa tidak beruntung atau kalah maka uang saldo Terdakwa berkurang, begitu dilakukan secara berulang ulang;

- Bahwa, Terdakwa bermain online Pragmatik dengan situs Kudaslot telah mendeposit sebanyak 8 kali;
- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis slot online tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke dua, Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya, sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang disini adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan untuk dapat dianggap mampu menurut hukum tentu orang yang tidak terganggu ingatannya. Dalam hal ini telah diajukan kedepan persidangan Terdakwa redy setiawan bin dianto, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti menunjukkan Terdakwa adalah sebagai pelaku perbuatan



yang didakwakan. Di dalam persidangan identitas Terdakwa telah diperiksa dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Dalam persidangan Terdakwa bisa menjawab pertanyaan dengan baik sehingga menunjukkan jika Terdakwa sehat jasmani rohani sehingga cakap bertindak dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang berbentuk alternatif dan memiliki sifat pilihan, sehingga salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ke dua terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memilih dengan sengaja membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Bahwa, yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku dengan kesadarannya dan pengetahuannya, mencari dan membuka kumpulan data elektronik yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya berupa tulisan dan gambar, yang mana informasi tersebut berupa jenis permainan yang memiliki sifat untung-untungan dalam hal memperoleh kemenangan dan permainan ini menggunakan uang dalam bermain serta juga dapat memperoleh kemenangan berupa uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, maka dapat disimpulkan, Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Nopember 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jln. Kalirungkut, Kota Surabaya menggunakan HP merek Realme C11 sebagai sarana bermain online Pragmatik melalui situs Kudaslot dengan Username lala012 dengan password 1012. Bahwa, cara terdakwa dalam melakukan permainan online Pragmatik dengan situs Kudaslot, awalnya terdakwa membuka Crome masuk Pragmatik dengan situs Kudaslot setelah terbuka link aplikasi terdakwa masukan akun username lala012 dengan password 1012. Bahwa, untuk melakukan permainan terlebih dahulu terdakwa masukan deposit sebesar Rp25.000,00 melalui rekening BCA dengan nomor 4720408029 an. Terdakwa, kemudian terdakwa kirim melalui BCA kerekening an. Irene, lalu terdakwa memasang uang sebagai taruhan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digambar yang terdakwa inginkan dengan jumlah taruhan Rp800,00 untuk sekali pin, setelah dipin, terdakwa mendapatkan skater, maka terdakwa mendapatkan keberuntungan seseuai uang taruhan dan uang taruhan masuk ke saldo terdakwa dan apabila terdakwa tidak beruntung atau kalah maka uang saldo terdakwa berkurang, begitu dilakukan secara berulang ulang. Bahwa, terdakwa dalam melakukan permainan online Pramgtik dengan situs Kudaslot telah mendeposit sebanyak 8 kali. Bahwa, Terdakwa dalam melakukan permainan tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, ada kesengajaan dari Terdakwa dalam membuka suatu website yang merupakan informasi elektronik yang isinya berupa permainan online yang termasuk perjudian, karena untuk memulai permainan menggunakan uang dan cara memperoleh kemenangan atas permainan tersebut juga sifatnya untung-untungan, dengan demikian terhadap unsur kedua menjadi terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti seraca sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim akan diakutkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, isi tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua memuat ancaman pidana dalam bentuk kombinasi, dapat berbentuk kumulatif atau dapat berbentuk alternatif, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan denda;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit HP merek Realme C11, sebagai alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun masih memiliki nilai ekonomis, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, mengakui, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Redy Setiawan Bin Dianto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian”, sebagaimana dalam dakwaan ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C11, dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, oleh Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wiyanto, S.H., M.H., dan Antyo Harri Susetyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Karimudin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Wiyanto, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

T.t.d

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Kristanto Haroan William Budi, S.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2025/PN Sby